



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PMK.03/2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK

WABAH VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengatur pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah virus corona;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

49/1

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
4. Pegawai adalah adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

40/1

kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
7. Wajib Pajak Berstatus Pusat, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pusat, adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya adalah 000.
8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, yang selanjutnya disebut KITE, meliputi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
9. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

12. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
13. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

## BAB II

### INSENTIF PPh PASAL 21

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
    1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
    2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
  - b. memiliki NPWP; dan
  - c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),  
wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.
- (2) Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
- (3) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

91

- (4) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- (5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (6) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (7) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang

401

mendapat fasilitas KITE.

- (4) Dalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
- (3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan formulir dan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
  - a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
  - b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

401



Pasal 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

BAB III

INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR

Pasal 6

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
  - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
- (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (6) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat

terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengajuan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
- (8) Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan:
  - a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
  - b. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;  
kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat:
  - a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

*10/1*

- b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

#### BAB IV INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25

##### Pasal 7

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

##### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

49/1

- (3) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (4) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak bersangkutan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
  - a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan


*WA*

- b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB V  
INSENTIF PPN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang:
  - a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
  - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
- (3) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.



- (4) PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  - b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  - c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau fasilitas KITE yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.
- (5) Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/PMK.03/2020  
TENTANG  
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH  
VIRUS CORONA

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG  
MENDAPATKAN FASILITAS PPh PASAL 21 DITANGGUNG  
PEMERINTAH (DTP)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
2	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
3	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
4	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN
5	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN
6	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
7	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN
8	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN
9	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI
10	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN
11	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
12	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
13	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
14	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA
15	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
16	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
17	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
18	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
19	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA
20	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA
21	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
22	10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
23	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
24	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
25	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
26	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
27	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
28	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI
29	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI
30	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31	10411	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI
32	10412	INDUSTRI MARGARINE
33	10413	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN
34	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN

491



NO.	KODE KLU	NAMA KLU
35	10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT
36	10421	INDUSTRI KOPRA
37	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
38	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA
39	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA
40	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)
41	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
42	10490	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA
43	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
44	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
45	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM
46	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)
47	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA
48	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
49	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
50	10613	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO
51	10614	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO
52	10615	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN
53	10616	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA)
54	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
55	10618	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN,
56	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
57	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA
58	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA
59	10629	INDUSTRI PATI LAINNYA
60	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
61	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG
62	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG
63	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG
64	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
65	10721	INDUSTRI GULA PASIR
66	10722	INDUSTRI GULA MERAH
67	10723	INDUSTRI SIROP
68	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP
69	10731	INDUSTRI KAKAO
70	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
71	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
72	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
73	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
74	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
75	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
76	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
77	10771	INDUSTRI KECAP
78	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
79	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
80	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
81	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA
82	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
83	10792	INDUSTRI KUE BASAH
84	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
85	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
86	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
87	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
88	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
89	11010	INDUSTRI MINUMAN KERAS
90	11020	INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE)
91	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
92	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
93	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
94	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
95	12011	INDUSTRI ROKOK KRETEK
96	12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH
97	12019	INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA
98	12091	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU
99	12099	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA
100	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL
101	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
102	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
103	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
104	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
105	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
106	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
107	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
108	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
109	13134	INDUSTRI BATIK
110	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
111	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
112	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
113	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
114	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
115	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
116	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
117	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
118	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
119	13941	INDUSTRI TALI
120	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
121	13991	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)
122	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
123	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
124	13994	INDUSTRI KAIN BAN
125	13995	INDUSTRI KARUNG GONI
126	13996	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
127	13997	INDUSTRI KAPUK
128	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
129	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
130	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT
131	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
132	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
133	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT
134	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
135	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
136	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
137	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
138	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT
139	15112	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT
140	15113	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU
141	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
142	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
143	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI
144	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN
145	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
146	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
147	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
148	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
149	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
150	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
151	16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU
152	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
153	16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN
154	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS
155	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD
156	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
157	16214	INDUSTRI VENEER
158	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
159	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU
160	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU
161	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
162	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU
163	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER
164	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU
165	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU
166	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL
167	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
168	17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA
169	17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA
170	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS
171	17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA
172	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
173	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON

491

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
174	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
175	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
176	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
177	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
178	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN
179	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
180	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
181	19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA
182	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
183	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM
184	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS
185	19214	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS
186	19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI
187	19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA
188	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
189	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
190	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
191	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
192	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
193	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
194	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA
195	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
196	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
197	20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER
198	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER
199	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER
200	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER
201	20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER
202	20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO
203	20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP
204	20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA
205	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
206	20132	INDUSTRI KARET BUATAN
207	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)
208	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
209	20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH
210	20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)
211	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
212	20222	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)
213	20223	INDUSTRI LAK
214	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
215	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
216	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
217	20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
218	20293	INDUSTRI TINTA
219	20294	INDUSTRI MINYAK ATSIRI

109

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
220	20295	INDUSTRI KOREK API
221	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
222	20301	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN
223	20302	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN
224	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
225	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
226	21021	INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL)
227	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
228	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
229	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN
230	22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET
231	22122	INDUSTRI REMILLING KARET
232	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
233	22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
234	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
235	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
236	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN
237	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
238	22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA
239	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
240	22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)
241	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK
242	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
243	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
244	23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN
245	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA
246	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA
247	23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA
248	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA
249	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA
250	23911	INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API
251	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA
252	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
253	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
254	23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN
255	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
256	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN
257	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
258	23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN
259	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN
260	23941	INDUSTRI SEMEN
261	23942	INDUSTRI KAPUR
262	23943	INDUSTRI GIPS
263	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN
264	23952	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR
265	23953	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI

MA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
266	23954	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI
267	23955	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
268	23956	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
269	23957	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI
270	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA
271	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
272	23962	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
273	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
274	23969	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA
275	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL
276	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
277	24102	INDUSTRI PENGGILOAN BAJA (STEEL ROLLING)
278	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
279	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA
280	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
281	24203	INDUSTRI PENGGILOAN LOGAM BUKAN BESI
282	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI
283	24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
284	24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM
285	24310	INDUSTRI PENGEORAN BESI DAN BAJA
286	24320	INDUSTRI PENGEORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
287	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
288	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
289	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
290	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
291	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM
292	25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS
293	25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI
294	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
295	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
296	25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN
297	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN
298	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA
299	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM
300	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
301	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
302	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
303	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
304	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
305	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA
306	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL
307	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
308	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
309	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
310	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
311	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
312	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
313	26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI
314	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
315	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
316	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
317	26420	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI
318	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
319	26511	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL
320	26512	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK
321	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
322	26514	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI
323	26520	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU
324	26601	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA
325	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI
326	26710	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI
327	26791	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA
328	26792	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA
329	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
330	27111	INDUSTRI MOTOR LISTRIK
331	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
332	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN
333	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
334	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
335	27202	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER)
336	27310	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK
337	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
338	27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL
339	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
340	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
341	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI
342	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
343	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
344	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA
345	27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA
346	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
347	28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR
348	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM
349	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN
350	28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS
351	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
352	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
353	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
354	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK

48 1

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
355	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
356	28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL
357	28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK
358	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK
359	28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI
360	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA
361	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA
362	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN
363	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN
364	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN
365	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL
366	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
367	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam
368	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu
369	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
370	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
371	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI
372	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI
373	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
374	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT
375	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN Pengering untuk keperluan Niaga
376	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL
377	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA
378	28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT
379	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
380	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS
381	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL
382	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
383	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER
384	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
385	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
386	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG
387	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL
388	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA
389	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
390	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
391	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG
392	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
393	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
394	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
395	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
396	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL
397	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
398	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
399	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK



NO.	KODE KLU	NAMA KLU
400	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
401	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
402	32111	INDUSTRI PERMATA
403	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
404	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
405	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM
406	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA
407	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA
408	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS
409	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
410	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL
411	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
412	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN
413	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
414	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
415	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
416	32503	INDUSTRI KACA MATA
417	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
418	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA
419	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR
420	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL
421	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN
422	32905	INDUSTRI DARI SABUT KELAPA
423	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
424	33111	JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP
425	33112	JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI
426	33119	JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA
427	33121	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM
428	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
429	33131	JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL
430	33132	JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI
431	33133	JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK
432	33141	JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR
433	33142	JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK
434	33149	JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
435	33151	JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
436	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
437	33153	JASA REPARASI PESAWAT TERBANG
438	33159	JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR
439	33190	JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA
440	33200	JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI

B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

- I. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 16.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp330.000,00</u>
	(Rp 830.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.670.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.670.000,00	Rp188.040.000,00
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp125.040.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp75.040.000,00 = <u>Rp 11.256.000,00</u>	
	Rp 13.756.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp13.756.000,00/12	Rp 1.146.333,00

2. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	(Rp 1.146.333,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.146.333,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp16.170.000,00

41

II. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00.

Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

III. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp300.000,00</u>
	(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 14.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp14.200.000,00	Rp170.400.000,00
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp107.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp57.400.000,00 = <u>Rp 8.610.000,00</u>	
	Rp 11.110.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp11.110.000,00/12	Rp 925.833,00

*Handwritten signature/initials*

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun	Rp 180.000.000,00
THR	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 190.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan setahun	
maksimal	Rp6.000.000,00
Iuran Pensiun setahun	<u>Rp3.600.000,00</u>
	(Rp 9.600.000,00)
Penghasilan Neto	Rp180.400.000,00
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp117.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp67.400.000,00 =	<u>Rp10.110.000,00</u>
	Rp 12.610.000,00
PPh Pasal 21 atas THR:	
PPh 21 atas seluruh penghasilan	
(Gaji, tunjangan, dan THR)	Rp 12.610.000,00
PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap	
(Gaji dan tunjangan)	(Rp 11.110.000,00)
PPh Pasal 21 atas THR	Rp 1.500.000,00

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00.

3. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
THR	Rp 10.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21 atas	
seluruh penghasilan	(Rp 1.050.833,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp 23.649.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 925.833,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp 24.575.000,00

IV. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industry kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
Tunjangan PPh Pasal 21	<u>Rp 1.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 16.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun	<u>Rp300.000,00</u>
	(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.200.000,00	Rp 182.400.000,00
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp119.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp69.400.000,00 = <u>Rp 10.410.000,00</u>	
	Rp 12.910.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp12.910.000,00/12	Rp 1.075.833,00

2. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp15.000.000,00
Tunjangan PPh	Rp 1.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>(Rp 1.075.833,00)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp14.624.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.075.833,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp15.700.000,00

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh  
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau  
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : ..... (7)  
NPWP : ..... (8)  
Kode KLU : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)

- Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP  
 Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan September 2020.

Demikian disampaikan.

....., .....2020 (12)

(13)

..... (14)

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak:

- (1) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran (Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai perusahaan KITE)
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (11) Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- (12) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- (13) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- (14) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

MA

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

Nomor : .....(2)  
Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif  
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau  
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.  
.....  
..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25\*), dengan alasan:

- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....
- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....
- tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Demikian kami sampaikan.

....., ..... 20....(6)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(7)

Tanda Tangan  
..... (8)

\*) Pilih yang sesuai



Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

101

E. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Kode KLU : ..... (3)  
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak ... 2020 s.d. ... 2020 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak ... 2020 s.d. ... 2020 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	NIK (13)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah (14)									

Demikian laporan disampaikan.

....., ..... 2020 (15)

(16)

..... (17)

NPWP: ..... (18)

\*) : dicoret salah satu sesuai Masa Pajak

401

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP):

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (3) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- (6) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (7) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (9) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- (10) Diisi dengan nomor urut.
- (11) Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (12) Diisi dengan NPWP pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (13) Diisi dengan NIK pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (14) Diisi dengan penjumlahan Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (15) Diisi dengan tanggal laporan.
- (16) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (17) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (18) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.

10/1

F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR, PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25, DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
2	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
3	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
4	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
5	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
6	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
7	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
8	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
9	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
10	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
11	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
12	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
13	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
14	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
15	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
16	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
17	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
18	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
19	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
20	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
21	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
22	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
23	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
24	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
25	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
26	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
27	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
28	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
29	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
30	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
31	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
32	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
33	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
34	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
35	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
36	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
37	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
38	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
39	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
40	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
41	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK

MDA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
42	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)
43	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
44	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
45	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
46	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
47	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
48	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
49	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
50	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
51	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
52	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
53	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
54	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
55	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
56	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
57	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
58	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
59	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
60	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
61	23941	INDUSTRI SEMEN
62	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
63	24102	INDUSTRI PENGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)
64	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
65	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
66	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
67	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
68	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
69	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
70	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
71	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
72	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
73	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
74	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
75	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
76	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
77	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
78	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
79	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
80	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
81	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
82	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
83	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN

101

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
84	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
85	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
86	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
87	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
88	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
89	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
90	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
91	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA
92	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
93	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
94	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
95	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
96	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
97	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
98	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
99	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
100	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
101	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
102	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM

101

G. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas  
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)  
NPWP : .....(5)  
Jabatan : .....(6)

Bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)  
NPWP : .....(8)  
Kode KLU : .....(9)  
Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan\*):

- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....
- termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ..... 20....(11)

Pemohon,

.....(12)

\*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (9) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- (11) Diisi dengan tanggal permohonan
- (12) Diisi dengan nama terang pemohon



H. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak  
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/  
Pemungut/DJBC  
Lembar ke-3: Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR  
NOMOR : .....(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)  
menerangkan bahwa orang pribadi/badan \*) tersebut di bawah ini:

- Nama Wajib Pajak : .....(3)
- NPWP : .....(4)
- Kode KLU : .....(5)
- Alamat : .....(6)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang....., dengan alasan\*):

termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

....., ..... 20....(7)

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(1)

Tanda Tangan  
..... (8)

\*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (5) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- (7) Diisi dengan tanggal terbit
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

*MO A*

I. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

Nomor : .....(2)  
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan  
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.  
.....  
..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor .....(4) tanggal .....(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan\*):

tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Demikian kami sampaikan.


....., ..... 20....(6)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(7)

Tanda Tangan  
..... (8)

\*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor :

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan
- (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Penolakan
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Penolakan



J. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Kode KLU : .....(3)  
Masa Pajak : .....(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor Pengajuan PIB (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP..... (12)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

\*\*): Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight (CIF)* ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- (3) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan nomor urut.
- (6) Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Diisi dengan penjumlahan nilai impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

K. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

I. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:

- a. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020	Rp28.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)	Rp40.000.000,00

401

- b. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
Selisih	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020	Rp28.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)	Rp40.000.000,00

401



II. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2020 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari – Maret	April – Juni
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00

- a. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 9 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak Periode yang dilaporkan	April – Juni Triwulan I	Juli – September Triwulan II
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00
Dikurangi:		
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	Rp30.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)	Rp60.000.000,00 (Rp200.000.000,00x30%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp70.000.000,00	Rp140.000.000,00

- b. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00
Dikurangi:		
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	-	Rp60.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)
Angsuran setelah fasilitas	Rp100.000.000,00	Rp140.000.000,00

49

L. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (5)

(6)

..... (7)

NPWP: ..... (8)

\*) : dicoret salah satu sesuai Masa Pajak

